Tabel 2.4
TimPenggerak PKK Desa Sukaoneng

No	Nama	Jabatan
1	Suhana	Ketua
2	Nur Liana	Sekretaris
3	Adhiyah	Bendahara
4	Mastura	Anggota
5	Kawakibullailah	Anggota
6	Rukiyah	Anggota
7	Zainab	Anggota
8	Intama	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sukaoneng kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.[7]

H. Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng

Setelah mengetahui latar geografis, sosial budaya dan keagamaan Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak, dalam sub bab ini akan dikemukakan tentang dinamika perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng , yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini.Perkawinan dengan sepupu yang terjadi di desa Sukaoneng menarik perhatian penulis,

[7]*Doc.Kelurahan Sukaoneng,Bawean 2015, Diambil langsung dari Bapak Lurah Sukaoneng*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam masyarakat Desa Sukaoneng perkawinan semacam ini termasuk perkawinan yang "aneh"[8]

Sebagai contoh kasus dari perkawinan ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh Nasrun Najib dengan Nor Hasanah , salah satu warga Desa Sukaoneng. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh, keduanya mengatakan bahwa pada awalnya memang perkawinan ini dilatar belakangi oleh perjodohan oleh kedua orang tua mereka. Dimana orang tua mereka beralasan bahwa dari pada mencari orang yang belum tahu bibit, bobot, dan bebet, lebih baik yang sudah tahu sifat dan wataknya.

Awalnya Bapak Abdul Aziz menceritakan bahwa perjodohan itu sudah dinginkan oleh kedua keluarga, karena keluarganya menetap diluar Pulau Bawean dan jarang ketemu dengan anggota keluarga yang berada di Bawean , maka selain untuk menyambung tali silaturrahmi yang sudah lama putus, kedua orang tua mereka berharap agar hubungan keluarga bisa kembali dekat.

Walaupun pada awalnya mereka sempat berfikir bahwa perkawinan mereka akan menjadi gunjingan banyak orang, tapi sebelum mereka melakukan perkawinan sudah berkonsultasi dulu dengan Ulama' setempat dan mengatakan tidak ada masalah yang penting tidak melanggar Agama.

Bapak abdul Aziz juga menceritakan bahwa Nor Hasanah adalah anak kedua dari empat bersaudara, dan dia adalah anak perempuan satu-satunya yang belum menikah, mereka khawatir nantinya anaknya akan

[8]Tanda petik dari penulis.Aneh yang dimaksud adalah berbeda dengan kebiasaan umum masyarakat. Istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Sukaoneng adalah koyo ora ono wong wedo liyo (seperti tidak ada orang perempuan lain).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi perawan tua, dan pada saat itu Nasrun Najib baru sakit hati karena ditinggal kekasihnya, maka diputuskan untuk segera menikahkan mereka yang pada saat itu Nor Hasanah berumur 21 tahun dan Nasrun Najib berumur 25 tahun.[9]

Walaupun berawal dari perjodohan pada akhirnya mereka juga bisa menerima dan saling mencintai. Nor Hasanah mengungkapkan bahwa kalau dengan orang lain, harus mengetahui lebih dulu dan beradaptasi siapa pasangan yang cocok buat kita, sedangkan kalau dengan saudara sendiri kita sudah tahu bibit, bebet dan bobot-nya dan yang lebih penting kita sudah tahu sifat dari pasangan kita.[10]

Dapat penulis gambarkan bahwa antara Nasrun Najib dengan Nor Hasanah masih memiliki hubungan keluarga dekat, diantara mereka masih ada hubungan darah karena masih satu kakek. Untuk lebih jelasnya penulis mencoba menggambarkan garis keturunan keluarga Nor Hasanah dengan Nasrun Najib seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Sanad Keluarga Bapak Maksum[11]

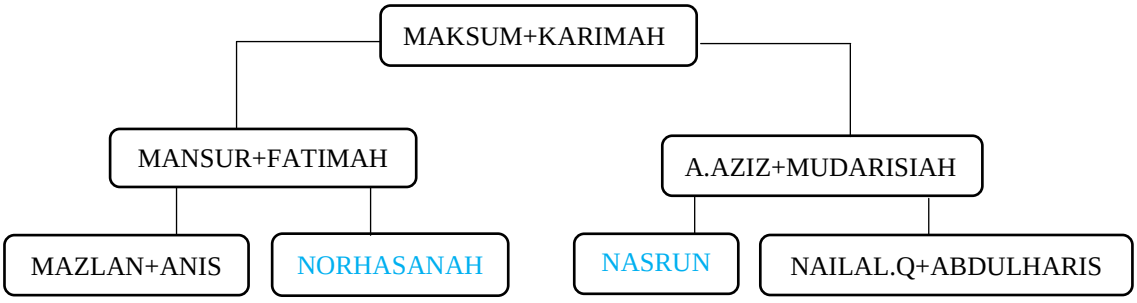

[9] Wawancara dengan orang tua nasrun najib
[10] Wawancara dengan Nasrun Najib dan Nor Hasanah 06 mei 2016
[11] *Doc.Kelurahan Sukaoneng,Bawean 2015, Diambil langsung dari Bapak Lurah Sukaoneng*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu penulis juga menjumpai perkawinan dengan sepupu antara Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah yang keduanya juga masih ada hubungan saudara dekat, hanya saja mereka menikah tidak didasarkan atas perjodohan, melainkan karena suka sama suka.[12]

Awal mula pertemuan Khaidar dan Nurus Sa'adah biasa saja dan tidak ada perasaan suka, perasaan itu tumbuh saat Nurus Sa'adah mengikuti lomba rebana tingkat Kabupaten yang diadakan di Kecamatan Bae. Haidar mengatakan bahwa saat dia melihat perlombaan yang diikuti oleh Nurus Sa'adah yang pada saat itu sebagi vocalis dengan suara indahnya, saat itulah Khaidar mulai tertarik dengan Nurus Sa'adah dan mencoba mendekatinya.

Ternyata setelah melalui proses pacaran, mereka sempat khawatir karena dia tahu bahwa diantara mereka berdua masih ada hubungan saudara sepupu. Dengan keyakinan yang besar maka Khaidar memberanikan diri untuk menemui pamannya. Pada awalnya orang tua Nurus Sa'adah sempat terkejut dan tidak menyangka kalau diantara Khaidar dan Nurus Sa'adah telah pacaran, namun sebagai orang tua yang ingin anaknya bahagia akhirnya mereka mendapat restu dari kedua orang tuanya.

Bapak Sofwan ayah kandung dari Nurus Sa'adah membenarkan bahwa diantar mereka masih ada hubungan saudara sepupu. Namun dengan pertimbangan bahwa beliau sudah tua dan menginginkan seorang menantu yang bisa meneruskan bisnisnya berdagang dan juga beliau bersukur kalu

[12] Wawancara dengan nurus sa'ada 12 mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menantunya adalah keponakannya sendiri sehingga harta kekayaannya tidak akan jatuh ketangan orang lain.[13]

Sebelum melangsungkan pernikahan mereka berdua sempat mendapatkan tantangan dari masyarat, karena menurut anggapan masyarakat bahwa mereka masih saudara dekat dan itu tidak boleh di nikahkan. Namun setelah mereka berdua meminta pendapat kepada KUA ternyata mereka diperbolehkan untuk menikah, karena agama tidak melarang orang yang menikahi saudara sepupu. Dapat penulis gambarkan skema garis keturunan keduanya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keluarga Bapak Muslih[14]

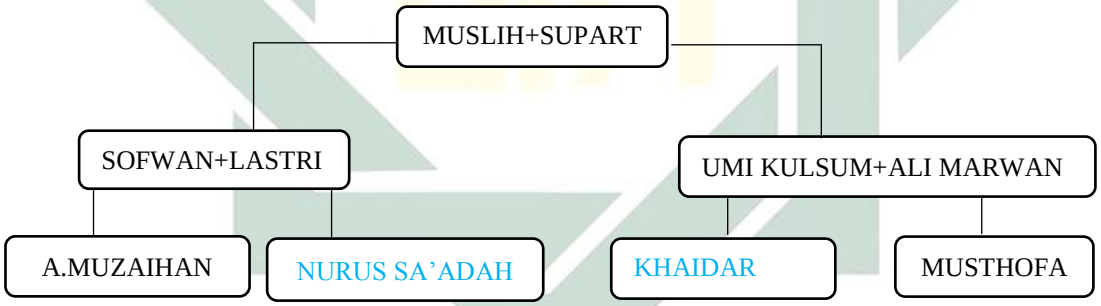

Menurut Bapak Faqih, ulama masyarakat desa Sukaoneng mengemukakan bahwa perkawinan antar anggota keluarga biasanya diistilahkan dengan misanan atau tunggal mbah (satu kakek), seperti anak Paman dengan anak paman atau bibi. Ia juga mengistilahkan perkawinan ini

[13] Wawancara dengan orang tua Nurus Sa'ada 12 mei 2016
[14] *Doc.Kelurahan Sukaoneng,Bawean 2015, Diambil langsung dari Bapak Lurah Sukaoneng*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *"Donyo orang keliyo"*, *"ngumpulke balung pisah"* (dari pada harta keluarga pindah ke tangan orang lain, lebih baik dengan saudara sendiri)".

Menurut beliau perkawinan antar anggota keluarga ada yang berbau ijbar atau perjodohan. Dalam Islam, perkawinan *ijbar* dari ayah atau kakek diperbolehkan. Karena tidak selamanya ijbar itu jelek. Akan tetapi apakah ijbar masih cocok apabila diaplikasikan di zaman modern seperti sekarang ini? Perjodohan bagi anak-anak muda sekarang sudah tidak cocok lagi diterapkan, mereka sudah bisa memilih pasangannya masing-masing dengan alasan ini bukan zamannya Siti Nurbaya lagi.

Perkawinan dengan sepupu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkawinan ini adalah apabila perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang memiliki golongan darah biru (bangsawan/priyayi), keturunan mereka justru memiliki otak yang brilian atau bisa disebut dengan *"bibit unggul"*. Jadi, tidak benar bahwa perkawinan dengan sepupu itu akan mengakibatkan cacat fisik terhadap keturunan mereka.

Sedangkan dampak negatifnya kita bisa melihat apabila dalam keluarga tersebut terjadi broken home, yang mengakibatkan perceraian, maka secara otomatis kedua keluarga hubungannya akan putus. Sementara menurut orang Jawa perkawinan itu bukan hanya membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah tetapi lebih dari itu, menyatukan dua keluarga yang berbeda.[15]

[15] Wawancara dengan bapak abdul fakih (Tokoh Masyarakat) 11 mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Sairi selaku pegawai kelurahan mengungkapkan bahwa perkawinan dengan sepupu itu boleh-boleh saja dilaksanakan, selama itu diperbolehkan oleh hukum Islam dan tidak melanggar nash. Perkawinan ini biasanya banyak terjadi di pedesaan, mereka beranggapan bahwa kawin dengan saudara sendiri termasuk saudara sepupu itu lebih baik daripada dengan orang lain, karena kita sudah tahu bibit, bebet, bobot-nya.[16]

Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Faqih, Bapak Sairi juga mengatakan bahwa kebanyakan perkawinan saudara sepupu adalah bentuk dari perjodohan. Orang tua menjodohkan anaknya dengan saudara sendiri dengan menawari si anak, dan menggambarkan bagaimana ciri-ciri pasangan yang akan dijodohkan tersebut. Apabila si anak setuju, maka dilaksanakanlah perkawinan tersebut.

Menurut Bapak Sairi, perkawinan dengan sepupu juga memiliki dampak positif dan negatif. Sebagai dampak positif dari perkawinan ini adalah terjalinnya tali silaturrahim yang begitu kuat dan erat. Sedang dampak negatifnya adalah apabila terjadi perceraian, maka keluarga akan putus, tali silaturrahim hancur meskipun itu dengan saudara sendiri. Sementara itu, opini yang berkembang di masyarakat desa Sukaoneng, perkawinan ini dilatar belakangi karena harta dan perjodohan orang tua. Menurut mereka bahwa agar harta yang kita miliki tidak jatuh ke tangan orang lain, maka perkawinan dengan sepupu itu lebih baik, dari pada dengan orang lain. Namun demikian, perkawinan ini justru dapat mendatangkan malapetaka, karena apabila sampai

[16] Wawancara dengan muhammad sairi 11 mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi perceraian, maka tali silaturrahmi akan putus dan apabila sang suami menang, maka orang tua dilupakan. Hal ini, yang dilarang oleh hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar warga Desa Sukaoneng tidak setuju prinsip perkawinan dengan sepupu dilaksanakan. Karena meskipun memiliki dampak positif, tetapi dampak negatif atau akibat buruk yang timbul dari perkawinan ini lebih besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id